UJIAN AKHIR SEMESTER
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD RAMDHAN NURHAKIM

(51924152)

DESAIN KOMUNIKASI VISUAL

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

TAHUN 2025

Daftar Isi

1. Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi.....1
2. Prinsip-prinsip & Nilai Demokrasi.....1
3. Empat (4) Landasan Pembangunan Nasional.....2
4. Pandangan Terkait Dinamika dan Tantangan Identitas Nasional.....3
5. Resume Jurnal.....4

1. Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi.

Menurut pendapat saya, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kesadaran sosial mahasiswa sebagai calon pemimpin dan anggota aktif masyarakat. Melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahanan mendalam mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga terlatih untuk menginternalisasi nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman. Hal ini sangat krusial dalam menghadapi tantangan globalisasi dan dinamika sosial-politik yang terus berkembang, sehingga lulusan perguruan tinggi dapat berkontribusi secara konstruktif dalam pembangunan bangsa dan penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga berfungsi sebagai wahana untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, sehingga mendukung terciptanya masyarakat yang sadar hukum dan beretika.

2. Prinsip-prinsip & Nilai Demokrasi.

A). Prinsip-prinsip Demokrasi:

i) Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah negara melalui pemilu dan partisipasi politik.
ii) Semua warga negara diperlakukan sama di depan hukum tanpa diskriminasi apapun.
iii) Menjamin kebebasan individu dalam mengemukakan pendapat, berkumpul, dan beragama tanpa adanya tekanan.
iv) Semua tindakan pemerintah dan masyarakat tunduk pada hukum yang berlaku untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum.
v) Warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik dan sosial.

B). Nilai-nilai Demokrasi:

i) Setiap individu mendapatkan hak yang setara dan perlakuan adil dalam segala aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.
ii) Tidak ada diskriminasi berdasarkan status sosial, suku, agama, atau jenis kelamin, dan semua orang memiliki kesempatan yang sama.
iii) Menghargai perbedaan pandangan, agama, dan budaya, serta hidup berdampingan secara harmonis dalam keberagaman.
iv) Pemerintah harus transparan dalam kebijakan dan tindakan, serta bertanggung jawab kepada rakyat atas keputusan yang diambil.

3. ## Empat (4) Landasan Pembangunan Nasional.

Landasan pembangunan nasional di indonesia adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, menjadi pedoman moral dan nilai-nilai dalam seluruh aspek pembangunan. UUD 1945, khususnya Pembukaan dan pasal-pasalnya, memberikan tujuan dan arah pembangunan nasional.

- **Pancasila sebagai Landasan Idill:**
  Pancasila, dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, menjadi landasan ideologis yang menjiwai seluruh pelaksanaan pembangunan nasional. Nilai-nilai Pancasila seperti Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.

- **UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional:**
  UUD 1945, terutama bagian pembukaan, memuat tujuan negara yang menjadi dasar dan arah pembangunan nasional. Tujuan tersebut meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

- **Landasan Operasional:**
  Selain Pancasila dan UUD 1945, ada juga landasan operasional pembangunan, seperti:
  - Ketetapan MPR: Terutama yang berkaitan dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman pembangunan nasional dalam periode tertentu.
  - Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM): Menjabarkan program-program pembangunan yang lebih terperinci untuk jangka waktu tertentu.
  - Rencana Kerja Pemerintah (RKP): Merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJM dan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan setiap tahun.

- **Landasan Visional:**
  Landasan Visional merujuk pada pandangan jangka

panjang yang menjadi dasar dalam merumuskan arah, tujuan, dan kebijakan pembangunan suatu negara atau organisasi. Landasan ini berfokus pada cita-cita atau visi yang ingin dicapai di masa depan, dan berfungsi sebagai pedoman untuk merancang langkah-langkah strategis dalam mewujudkan tujuan tersebut. Visi jangka Panjang, Visi ini memberikan arah yang jelas bagi seluruh elemen masyarakat atau pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan. Ini memastikan bahwa semua kebijakan dan tindakan yang diambil selaras dengan tujuan besar yang ingin dicapai. Landasan visional juga mencakup nilai-nilai dasar dan tujuan moral yang ingin dijunjung tinggi dalam proses pembangunan. Hal ini membantu menjaga integritas dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Secara sederhana, landasan visional adalah panduan yang memberi arah dan tujuan bagi pembangunan jangka panjang, dengan mengedepankan cita-cita dan nilai-nilai luhur sebagai landasan dasar dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

4. Pandangan Terkait Dinamika dan Tantangan Identitas Nasional.

Resume Jurnal

Judul: Pendidikan Politik Pemilih Muda Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Bandung 2019

Penulis: Dewi Kurniasih

Tahun Terbit: 2020

Jurnal ini membahas peran pendidikan politik terhadap pemilih muda dalam pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bandung tahun 2019. Pemilih muda di daerah ini merupakan generasi baru yang memiliki karakteristik berbeda dari generasi sebelumnya, antara lain berasal dari kalangan pelajar, memiliki status ekonomi yang relatif baik, dan tinggal di kawasan

perkotaan atau sekitarnya. Mereka cenderung lebih terbuka, kritis, dan mandiri dalam menerima informasi politik.

Pemilih muda dianggap sebagai agen pengontrol dalam proses politik desa karena mereka dapat memberikan wawasan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat desa dalam pemilihan kepala desa. Dengan demikian, pendidikan politik yang ditujukan pada pemilih muda sangat penting untuk meningkatkan tingkat partisipasi dan mengurangi angka golongan putih (golput) atau yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Kesimpulan utama dari jurnal ini adalah bahwa keberhasilan pilkades serentak sangat bergantung pada efektivitas pendidikan politik yang diberikan kepada pemilih muda, sehingga mereka dapat berperan aktif dan memberikan kontribusi positif dalam proses demokrasi di tingkat desa.

Pandangan Terkait Dinamika dan Identitas Sosial di Indonesia Berdasarkan Jurnal

Indonesia sebagai negara dengan keragaman sosial, budaya, dan ekonomi mengalami dinamika identitas sosial yang kompleks. Dinamika ini terlihat jelas dalam konteks politik lokal seperti pemilihan kepala desa, di mana identitas sosial baik berdasarkan usia, ekonomi, pendidikan, maupun lokasi geografis mempengaruhi pola partisipasi politik.

Jurnal di atas menunjukkan bagaimana identitas sosial pemilih muda di Kabupaten Bandung, yang mayoritas adalah pelajar dengan status ekonomi baik dan tinggal di daerah perkotaan atau sekitarnya, membawa dinamika baru dalam politik desa. Pemilih muda yang lebih kritis dan mandiri memiliki potensi besar untuk mengubah cara masyarakat memandang dan berpartisipasi dalam politik lokal.

Contohnya, dalam pilkades serentak 2019, pendidikan politik terhadap pemilih muda berfungsi sebagai alat untuk mengatasi fenomena golput yang sering menjadi masalah dalam pemilu, terutama di daerah pedesaan yang mungkin masih tradisional dalam pola pikir politiknya. Dengan memberikan pendidikan politik (Kurniasih, 2020)yang tepat, pemilih muda dapat menjadi agen perubahan yang mengajak masyarakat desa untuk lebih aktif dan sadar akan pentingnya memilih pemimpin yang tepat.

Fenomena ini merefleksikan dinamika sosial di Indonesia, di mana pergeseran identitas sosial generasi muda dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat mendorong perubahan dalam budaya politik yang selama ini mungkin bersifat pasif atau apatis. Ini juga menggambarkan bagaimana peran pendidikan politik menjadi kunci dalam memperkuat demokrasi partisipatif di Indonesia, khususnya di tingkat desa yang menjadi basis pemerintahan terdekat dengan masyarakat.(Kurniasih, 2020)

5. Resume Jurnal.

Judul Jurnal

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pemaksaan Tunjangan Hari Raya (THR) yang Dilakukan oleh Anggota Organisasi Kemasyarakatan.

Nama Anggota Kelompok

- Rizky Yazaid M (51924129)
- Wahyu Hendra Purnama (51924145)
- Arjun Rhamadan (51924138)
- Muhammad Ramdhan Nurhakim (51924152)
- Nadya Nisrina Fitri (51924122)

Pendahuluan

Permasalahan pemaksaan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh oknum yang mengatasnamakan diri sebagai anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi perhatian publik setelah viralnya kasus Suhada di Bantar Gebang. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, namun juga mencemarkan fungsi dan peran ormas sebagai elemen sosial yang seharusnya konstruktif. Dalam konteks hukum, praktik seperti ini berpotensi melanggar ketentuan pidana, khususnya terkait pasal pemerasan dalam KUHP serta pelanggaran terhadap Undang-Undang Ormas.

Tinjauan Pustaka

Landasan hukum yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 368 yang mengatur tentang pemerasan.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang menegaskan bahwa ormas dilarang melakukan kekerasan atau tindakan melanggar hukum.
3. Sumber media dan dokumentasi empiris, seperti laporan Metro TV mengenai kasus Suhada.

Hasil Pembahasan

A). Kronologi Kasus:

Suhada, mengaku sebagai anggota ormas, terekam meminta THR secara paksa dari sebuah perusahaan di Bantar Gebang. Aksinya viral dan berujung pada penangkapan oleh Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota.

B). Perspektif Hukum:

-Tindakan tersebut memenuhi unsur pemerasan berdasarkan Pasal 368 KUHP.

-Melanggar UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang melarang tindakan kekerasan dan pemaksaan.

C). Hasil Kuantitatif:

Data berbentuk visual dan grafik yang menampilkan tingkat keresahan pelaku industri terhadap tindakan ormas yang menyimpang.

D). Hasil Kualitatif:

Melalui wawancara dengan dua narasumber dari PT Mikuni MM2100 dan PT Sudo Manufacturing, ditemukan bahwa praktik premanisme masih terjadi di kawasan industri, mulai dari pungli hingga intimidasi berkedok proposal.

E). Analisis Permasalahan:

Pemaksaan THR adalah bentuk premanisme yang merusak citra ormas. Minimnya pengawasan dan lemahnya kontrol internal menjadi penyebab utama.

F). Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan:

-Penegakan hukum yang tanpa kompromi.

-Literasi hukum bagi anggota ormas.

-Penguatan pengawasan pemerintah.

-Partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran.

Kesimpulan & Saran

Kesimpulan:

Kasus Suhada menyoroti pentingnya penegakan hukum

yang tegas atas penyimpangan fungsi ormas. Perlu penguatan regulasi, penataan internal ormas, serta pelibatan masyarakat untuk menjaga agar ormas tetap menjadi entitas sosial yang positif.

Saran:

- Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pengawasan terhadap kegiatan ormas.
- Diperlukan edukasi hukum berkelanjutan kepada masyarakat dan anggota ormas.
- Pihak swasta di kawasan industri perlu menjalin koordinasi yang kuat dengan aparat dalam menangani kasus premanisme.

Daftar Pustaka

- Republik Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116.
- Metro TV. (2025, Maret 21). *Suhada, Anggota Ormas yang Viral Minta THR Paksa, Akhirnya Ditangkap* [Video]. Youtube. https://youtu.be/2c_F_689flA?si=fbb5FBAIELsKtoIm (Diakses pada 30 April 2025).